



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO**

Jalan Ir. H. Juanda Nomor. 27 Tonatan Ponorogo 63418

Telepon (0352) 461330; Faksimile (0352) 481053

E-mail: kabponorogo@kemenag.go.id

STANDAR PELAYANAN

Jenis Layanan : **Pencatatan Perkawinan**
Instansi : Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo
Unit Kerja : Kantor Urusan Agama Kecamatan

A. DASAR HUKUM :

1. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
4. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan

B. PENGERTIAN :

Pencatatan Perkawinan adalah kegiatan atau proses pendokumentasian perkawinan dalam Akta Perkawinan (Model N).

C. PERSYARATAN :

1. Calon Suami dan calon Istri,
2. Wali Nikah
3. Dua orang saksi.

D. KEWENANGAN :

Penghulu KUA Kecamatan.

E. PROSEDUR :

1. Penghulu memverifikasi ulang kebenaran data calon pengantin dan wali nikah.
2. Penghulu melaksanakan proses akad nikah sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Calon pengantin, wali nikah dan saksi menandatangani dokumen perkawinan,
4. Penghulu menyerahkan kutipan akte perkawinan (model NA) kepada mempelai/lempengantin

F. ESTIMASI WAKTU PELAYANAN :

30 menit

G. OUTPUT :

Kutipan Akta Nikah (model NA)

Ponorogo, 13 Februari 2025
Kepala



Moh Nurul Huda